



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arisanto Bin Abu Harsono Alm;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokerto RT 001 RW 005 Ds. Peterongan
Kec. Peterongan Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg. tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg. tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARISANTO bin ABU HARSONO (Alm) Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARISANTON bin ABU HARSONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 3 (BULAN).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor No.Pol. AD-5455-JC warna hitam beserta kunci kontaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi KANAN.
 - Satu lembar foto copy BPKB
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARISANTO bin ABU HARSONO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat dipinggir jalan Ds. Murukan, Kec. Mojoagung, kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakannya di Desa Wiyuh, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto kemudian naik ojek menuju ke wilayah Mojoagung Kab. Jombang setelah sampai di Ds. Murukan terdakwa turun dari ojek lalu berjalan kaki menyusuri pinggir jalan Desa. Murukan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ketika sedang berjalan melihat satu unit sepeda motor Yamaha FIZ R No.Po. AD-5455-JC warna hitam yang kuncinya masih tertancap di sepeda motor milik saksi korban KANAN yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian kemudian timbul niat mengambil motor tersebut dan setelah terdakwa melihat situasi desekitarnya dirasa sepi dan aman kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Yamaha FIZ R No.Po. AD-5455-JC warna hitam dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban KANAN terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dianaiki dibawa pulang Kerumah kontrakannya di Pacet Mojokerto sesampai di rumah kontrakan plat nomor sepeda motor hasil curian tersebut dilepas/dipreteli, selang 3 hari kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada KASNO (DPO) yang beralamat di Ds. Mrasah, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda telah habis digunakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar itu.

Bahwa selang beberapa hari setelah menjual sepeda motor terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Mojoagung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Kanan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 05.00 Wib ketika Saksi hendak mau pulang dan melihat sepeda motor yang Saksi parkir di pinggir Jalan kampung Ds Murukan Kec.Mojoagung Kab.Jombang;
- Bahwa barang Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V110 2HE No Pol AD 5455 JC Warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin: 4WH-616466 An. NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tegalrejo Tambakboy-Pedan -Klaten milik Saksi yang Saksi parkir di pinggir Jalan kampung Ds Murukan Kec.Mojoagung Kab.Jombang; dan kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi tinggal bekerja bongkar muat pasir
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi berangkat bekerja dari rumah dusun muteran Desa Muteran Kec Trowulan kab Mojokerto untuk bongkar muat pasir di pinggir jalan Desa Murukan Kec Mojoagung Kab Mojoagung, setelah tiba di tempat kerja bongkar muat pasir Saksi memarkir sepeda motor Yamaha no pol AD 5455 JC Di jalan raya Ds Murukan Kec Mojoagung kab jombang dengan kunci yang masih nempel di sepeda motor setelah itu Saksi tinggal bongkar muat pasir kurang lebih berjarak 10 meteran setelah pukul 02.30 Saksi beristirahat / tidur Sambil menunggu truk yang akan muat pasir dengan Sdr. SUTONO dan SUWITO juga tertidur sekitar pukul 05.00 Wib Saksi terbangun dan hendak pulang karena tidak ada kerjaan dan melihat sepeda motor YAMAHA V110 2HE No Pol AD 5455 JC Warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin: 4WH-616466 An. NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tegalrejo Tambakboy-Pedan -Klaten tidak ada kemudian Saksi tanyakan ke Sdr. SUWITO yang sudah bangun dari tidur juga tidak tahu atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polsek Mojoagung;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah tidak menggunakan alat apa apa karena kunci sepeda motor YAMAHA V110 2HE No Pol AD 5455 JC Warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin: 4WH-616466 An. NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tegalrejo Tambakboyoy-Pedan -Klaten tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Suwito**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 05.00 WIB ketika saksi KANAN mau pulang Saksi melihat sepeda motor yang di parkir dipinggir jalan kampung Desa Murukan, Kec. Mojoagung, kab. Jombang hilang;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 diketahui sekitar pukul 05.00 Wib ketika Saksi hendak mau pulang dan melihat sepeda motor yang Saksi parkir di pinggir Jalan kampung Ds Murukan Kec.Mojoagung Kab.Jombang;
- Bahwa barang Saksi yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V110 2HE No Pol AD 5455 JC Warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin: 4WH-616466 An. NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tegalrejo Tambakboyoy-Pedan -Klaten milik Saksi yang Saksi parkir di pinggir Jalan kampung Ds Murukan Kec.Mojoagung Kab.Jombang; dan kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi tinggal bekerja bongkar muat pasir
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib Saksi berangkat bekerja dari rumah dusun muteran Desa Muteran Kec Trowulan kab Mojokerto untuk bongkar muat pasir di pinggir jalan Desa Murukan Kec Mojoagung Kab Mojoagung, setelah tiba di tempat kerja bongkar muat pasir Saksi memarkir sepeda motor Yamaha no pol AD 5455 JC Di jalan raya Ds Murukan Kec Mojoagung kab jombang dengan kunci yang masih nempel di sepeda motor setelah itu Saksi tinggal bongkar muat pasir kurang lebih berjarak 10 meteran setelah pukul 02.30 Saksi beristirahat / tidur Sambil menunggu truk yang akan muat pasir dengan Sdr. SUTONO dan SUWITO juga tertidur sekitar pukul 05.00 Wib Saksi terbangun dan hendak pulang karena tidak ada kerjaan dan melihat sepeda motor YAMAHA V110 2HE No Pol AD 5455 JC Warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin: 4WH-616466 An. NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tegalrejo Tambakboyoy-Pedan -Klaten tidak ada kemudian Saksi tanyakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sdr. SUWITO yang sudah bangun dari tidur juga tidak tahu atas kejadian tersebut Saksi laporkan ke Polsek Mojoagung;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah tidak menggunakan alat apa apa karena kunci sepeda motor YAMAHA V110 2HE No Pol AD 5455 JC Warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin: 4WH-616466 An. NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tegalrejo Tambakboyoy-Pedan -Klaten tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tangalrejo Ds.Tambak boyo Kec.Pedan Kab.Klaten di pinggir jalan kampung Ds.Murukan Kec.Mojoagung kab. Jombang di pinggir jalan kampung Ds, Murukan Kec.Mojoagung kab. Jombang yang kunci nya menempel di sepeda motor, dengan cara sepeda motor Terdakwa naiki kemudian kunci kontak sepeda motor Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa kabur pulang, kemudian setelah di rumah sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dan sekitar tiga harian sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Sdr. KASNO seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang beralamat di Ds.Mrasih kec. pacet kab. Mojokerto, yang kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polsek Mojoagung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH Pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB di pinggir jalan kampung Ds.Murukan Kec. Mojoagung kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa sarana melaikan Terdakwa dari kosan menggojek kemudian turun di daerah Mojoagung di ds, Murukan kemudian berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tangalrejo Ds.Tambakboyo Kec.Pedan Kab.Klaten, yang kunci nya menempel di sepeda motor dari situ Terdakwa mempuyai niat untuk menggambi sepeda motor tersebut, setelah di rasa sepi dan aman kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa naiki dan Terdakwa nyalakan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur pulang setelah sampai rumah plat nomor nya Terdakwa lepas dan sekitar 3 harian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uang nya dari hasil tersebut Terdakwa buat kebutuhan sehari hari makan dan membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut karena Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih menempel di sepeda motor dari dari situ Terdakwa mempuyai nniat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor No.Pol. AD-5455-JC warna hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan adalah pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tangalrejo Ds.Tambak boyo Kec.Pedan Kab.Klaten di pinggir jalan kampung Ds.Murukan Kec.Mojoagung kab. Jombang di pinggir jalan kampung Ds, Murukan Kec.Mojoagung kab. Jombang yang kunci nya menempel di sepeda motor, dengan cara sepeda motor Terdakwa naiki kemudian kunci kontak sepeda motor Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa kabur pulang, kemudian setelah di rumah sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dan sekitar tiga harian sepeda motor tersebut Terdakwa jual ke Sdr. KASNO seharga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang beralamat di Ds.Mrasih kec. pacet kab. Mojokerto, yang kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polsek Mojoagung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH Pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB di pinggir jalan kampung Ds.Murukan Kec. Mojoagung kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membawa sarana melaikan Terdakwa dari kosan menggojek kemudian turun di daerah Mojoagung di ds, Murukan kemudian berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH Alamat Dsn. Tangalrejo Ds.Tambakboyo Kec.Pedan Kab.Klaten, yang kunci nya menempel di sepeda motor dari situ Terdakwa mempuyai niat untuk menggambi sepeda motor tersebut, setelah di rasa sepi dan aman kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa naiki dan Terdakwa nyalakan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur pulang setelah sampai rumah plat nomor nya Terdakwa lepas dan sekitar 3 harian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uang nya dari hasil tersebut Terdakwa buat kebutuhan sehari hari makan dan membeli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut karena Terdakwa melihat kunci sepeda motor yang masih menempel di sepeda motor dari dari situ Terdakwa mempuyai nniat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi Kanan mengalami kerugian materiil senilai Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia/orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dimuka hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ternyata terbukti terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur *Mengambil sesuatu barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan letak suatu barang dari tempatnya semula, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB di pinggir jalan kampung Ds.Murukan Kec. Mojoagung kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *Dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, V110 2HE Nopol AD 5455 JC warna hitam tahun 2004 Noka : MH34N50134K939212 Nosin : 4WH-616466 Atas nama NINING TRI ASIH di pinggir jalan kampung Ds.Murukan Kec. Mojoagung kab. Jombang, tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang diparkir tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor No.Pol. AD-5455-JC warna hitam beserta kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Kanan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Kanan;

- kontakanya;

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan pada berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARISANTO bin ABU HARSONO (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor No.Pol. AD-5455-JC warna hitam beserta kunci;
 - Dikembalikan kepada Saksi Kanan;
 - kontaknya;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta
dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)